

DPRD KABUPATEN SUMEDANG – TATIB

2025

PERDPRD KABUPATEN SUMEDANG NO. 01, BD 2025/ NO. 20, 110 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- Dasar Hukum Peraturan DPRD ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 105 Tahun 2024; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 78 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
 - Peraturan DPRD ini merupakan peraturan internal yang mengatur mekanisme, tata cara, dan kelancaran penyelenggaraan fungsi, tugas, serta kewenangan DPRD. Tata tertib ini menjadi landasan operasional bagi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sekaligus menjaga keteraturan, efektivitas, dan wibawa lembaga perwakilan rakyat di daerah. Secara umum, Tata Tertib DPRD mencakup pengaturan mengenai kedudukan dan susunan kelembagaan DPRD, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme persidangan dan rapat. Tata tertib ini juga mengatur tata cara pembentukan alat kelengkapan DPRD, pembahasan rancangan peraturan daerah, penyusunan anggaran, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, Tata Tertib memuat ketentuan mengenai hak-hak DPRD, antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, serta kewajiban anggota untuk menjaga kehormatan dan martabat lembaga. Prosedur pengambilan keputusan, tata hubungan antar-fraksi, hingga pengaturan disiplin sidang dan etika persidangan juga dijabarkan secara rinci dalam Tata Tertib. Tata Tertib DPRD berfungsi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat daerah. Dengan adanya aturan ini, seluruh kegiatan DPRD dapat berlangsung secara tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sehingga mampu meningkatkan kinerja DPRD dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat daerah.. Dalam peraturan ini terdapat regulasi atau ketentuan mengenai Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu, Pemberhentian, Hari dan Jam Kerja anggota DPRD.

- Catatan : - Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 Juni 2025.
- Dengan berlakunya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib DPRD, dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 110 hlm.